



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 415 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 63 huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan dalam perlindungan dan pengelolaan Hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksana kajian lingkungan hidup strategis, perlu membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan / atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Inti (*Stakeholder*), Tim Akademisi, Tim Penyusun dan Sekretariat.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, dapat meminta pendapat ahli yang diperlukan dan dapat melibatkan masyarakat, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Pj. Bupati Barito Selatan dalam menyusun Kajian Lingkungan Strategis terhadap semua dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan (RPJP, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Kebijakan, Rencana, dan Program) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- KEENAM : Kelompok Kerja yang dimaksud pada Diktum KESATU dalam penyusunan KLHS, menyelenggarakan pertemuan atau *Forum Group Discussion (FGD)* untuk tiap-tiap dokumen perencanaan pembangunan yang dilakukan kajian, dan menyampaikan laporan hasil penyusunan KLHS tersebut kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 22 September 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 415 /2022

TANGGAL : 22 September 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO	NAMA / JABATAN POKO	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
	I. TIM INTI (STAKHOLDER) POKJA	
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Ketua Pokja
4.		Sekretaris
5.	Kepala BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Barito Selatan	
16.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
20.		Anggota
21.		Anggota
		Anggota

22.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
23.	Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan Kepala Bidang Penelitian dan Pembangunan Perencanaan Program dan Pengendalian pada Bappeda Kab. Barito Selatan Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Bappeda Kab. Barito Selatan Kepala Bidang Infrastruktur pada Bappeda Kab. Barito Selatan	
24.	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan	
25.	Kepala Bidang Perkebunana pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	
26.	Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
27.	Camat Dusun Selatan	Anggota
28.	Camat Dusun Utara	Anggota
29.	Camat Karau Kuala	Anggota
30.	Camat Dusun Hilir	Anggota
31.	Camat Jenamas	Anggota
32.	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
II. TIM PENYUSUN KLHS		Ketua
1.	Kabid Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
2.	Kabid Tata Ruang pada Dinas PUPR Kab. Barito Selatan	Anggota
3.	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kab. Barito Selatan	Anggota
4.	Kabid Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas PUPR Kab. Barito Selatan	Anggota
5.	Briantino, S.AP / Penata Ruang Ahli Muda Bidang Penataan Ruang pada Dinas PUPR Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Hendriani Wulandari, ST / Penata Ruang Pratama Bidang Penataan Ruang pada Dinas PUPR Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Syarif Agung, S.Hut / Perencana Ahli Muda pada Dinas Bappeda Kab. Barito Selatan.	Anggota
8.	Muarifiani / Pengumpul, Pengolah dan Pengolah data Spasial dan Geospasial pada Bappeda Kab. Barito Selatan.	Anggota

[illegible]

9.	Juandi Saputra / Tenaga Kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Lince M. Siregar / Tenaga Kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 415 /2022

TANGGAL : 22 September 2022

**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

I. TIM INTI (STAKEHOLDER) POKJA KLHS, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pertemuan atau *Forum Group Discussion (FGD)* membahas pra pelingkupan isu-isu pembangunan berkelanjutan;
- b. Melaksanakan FGD membahas pelingkupan isu-isu pembangunan berkelanjutan;
- c. Melaksanakan FGD membahas perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan berkelanjutan;
- d. Melaksanakan FGD membahas Rumusan Rekomendasi Perbaikan KLHS;

II. TIM PENYUSUN KLHS DAN TENAGA AHLI AKADEMISI, mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan pelaksanaan dan penyusunan hasil tahapan kegiatan *pra pelingkupan isu-isu pembangunan berkelanjutan*, yaitu sebagai berikut :
 1. Mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya, isu-isu ekonomi;
 2. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu pembangunan, seperti gambaran umum, kondisi daerah, hasil-hasil kajian, dan publikasi-publikasi yang ada;
 3. Mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia.
- b. Mempersiapkan pelaksanaan dan penyusunan hasil FGD terkait tahapan kegiatan *pelingkupan isu-isu pembangunan berkelanjutan*, yaitu sebagai berikut :
 1. Verifikasi daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan;
 2. Penapisan daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan, dengan menggunakan kriteria sekurang-kurangnya lintas sektor, lintas

wilayah, berdampak kumulatif jangka panjang, dan berdampak luas terhadap pemangku kepentingan

3. Penyepakatan hasil penapisan;
- c. Penajaman Analisis isu strategis rencana pembangunan berkelanjutan;
- d. Mempersiapkan pelaksanaan dan penyusunan hasil FGD terkait tahapan kegiatan *perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program*, yaitu sebagai berikut :
 1. Mitigasi/adaptasi;
 2. Alternatif.
- e. Mempersiapkan pelaksanaan dan penyusunan hasil FGD terkait Rumusan Rekomendasi Perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- f. Penyusunan Laporan KLHS.

III. TIM VALIDASI DAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN KLHS, mempunyai tugas :

- a. Melakukan validasi terhadap laporan KLHS yang sudah disusun;
- b. Melakukan pengesahan dan/atau persetujuan terhadap hasil penyusunan KLHS.

IV. TIM SEKRETARIAT POKJA KLHS, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas POKJA KLHS;
- b. Menyusun jadwal dan agenda kerja POKJA KLHS;
- c. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan POKJA KLHS;
- d. Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas POKJA KLHS;
- e. Memberikan pelayanan bagi SKPD yang memerlukan penjelasan terkait KLHS.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

